

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA

TIMUR

Nama Mahasiswa : Aanisah Nida Tahaanii

NPM : 19071010101

Tanggal Lahir : 07 November 2000

Program Studi : Hukum

Judul :

**“TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL BELI DARING YANG
MENGANDUNG KLAIM BERLEBIHAN PADA PRODUK KOSMETIK X
(PERAWATAN WAJAH)”**

ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli secara daring pada produk kosmetik yang terdapat klaim berlebihan pada deskripsi produknya. Selain itu, juga untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan bagi pihak pembeli yang dirugikan sebagai penjatuhan sanksi atas adanya perbuatan klaim berlebihan pada produk kosmetik x. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal dan penelitian lainnya), dan bahan hukum tersier (situs internet atau KBBI). Metode analisis data pada penelitian ini ialah deskriptif analitis dengan pemikiran deduktif yang melibatkan penafsiran hukum. Maka, hasil dari penelitian ini ialah bahwa perjanjian jual beli daring pada produk kosmetik x yang melakukan klaim berlebihan, sebenarnya termasuk pada suatu perbuatan wanprestasi. Di mana pihak penjual selaku pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jujur antara keadaan sesungguhnya dengan apa yang mereka cantumkan, sehingga hal tersebut dapat membahayakan bagi pihak pembeli yang menggunakannya. Selain itu, terjadinya klaim berlebihan pada saat perjanjian jual beli secara daring pada produk kosmetik x ini tentu tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian. Sehingga ada upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan mulai dari upaya diluar pengadilan hingga upaya di pengadilan, namun memang tak sedikit persoalan yang berhasil diselesaikan dengan cara damai atau melalui upaya non-litigasi.

Kata Kunci : Perjanjian jual beli, Kosmetik, klaim berlebihan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian transaksi menurut Sunarto zulkifli ialah suatu aktivitas finansial yang melibatkan dua pihak, yang akan melibatkan diri dalam suatu perserikatan usaha yang biasanya dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Dengan berkembangnya teknologi saat ini mengharuskan masyarakat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada, dengan cara menggunakan alat teknologi yang serba digital termasuk juga ketika berinteraksi dengan masyarakat lainnya.¹ Benar saja, hampir semua kegiatan perekonomian di dunia termasuk juga di Indonesia, menggunakan media digital juga sistem elektronik. Salah satunya ialah pada aspek perekonomian yang memanfaatkan jaringan internet dalam melakukan segala bentuk transaksi yang juga disebut dengan *e-commerce*.² Salah satu contoh transaksi yang sering dilakukan masyarakat ialah transaksi jual beli itu sendiri melalui jaringan internet atau *e-commerce*. Transaksi jual beli melalui *e-commerce* ialah salah satu konsekuensi dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Ketika sebelumnya transaksi jual beli dilakukan dengan konsep pasar atau pihak penjual bertemu pihak pembeli secara langsung (fisik), maka setelah

¹ Roberto Ranto, 2019, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2 (2), hlm 146.

² *Ibid.*

adanya perkembangan teknologi, hal tersebut berubah dengan menerapkan konsep telemarketing atau perdagangan jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet.³ Selanjutnya, kemajuan pada dunia ekonomi lebih sering dikenal dengan *digital economics* atau ekonomi digital.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menciptakan berbagai jenis bisnis, peluang bisnis serta jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Memanfaatkan jaringan internet, masyarakat mendapatkan dampak positif dengan memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli suatu produk barang ataupun jasa yang dibutuhkan dengan berdasarkan kualitas juga kuantitas yang diinginkan masyarakat.⁴ Tetapi, dengan berbagai kemudahan dan kebebasan yang didapat dari adanya perkembangan teknologi informasi, juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yakni menjadikan masyarakat semakin konsumtif hingga menimbulkan kesenjangan sosial pada masyarakat.⁵ Semakin banyak produk yang dijual melalui *e-commerce*, seperti perabotan rumah, *fashion* atau pakaian, peralatan olahraga, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya.

Meskipun transaksi jual beli kini dapat dilakukan melalui *e-commerce* atau dilakukan secara daring, pada dasarnya segala ketentuan yang ada seperti syarat sah dari perjanjian jual beli tetap sama. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) syarat sah dari suatu


³ Alfian Perdana, dkk, 2014, “ Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik di Peradilan Umum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 52.

⁴ *Op.Cit.*, (Roberto Ranto), hlm. 146.


⁵ Putri Utami Dian Safitri, 2021, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm. 542.

perjanjian yakni: adanya kata sepakat antar pihak, kecakapan kedua pihak dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun sebenarnya, dalam pemanfaatan *e-commerce* juga terdapat persoalan yang dapat dialami terutama dalam hal transaksi jual beli secara daring. Mulai dari ketidaksesuaian produk ketika diterima pembeli, pelaku usaha tidak memberi informasi yang benar atau tidak transparan kepada pembeli, dan bentuk-bentuk kecurangan lain yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak pembeli.

Hal-hal di atas juga sering terjadi ketika jual beli produk kosmetik, karena permintaan akan produk kosmetik pada masyarakat semakin meningkat, memunculkan banyak produk yang dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi hingga saat ini sering ditemui, para pelaku usaha kosmetik dengan sengaja melanggar hal-hal yang memang dilarang, seperti memberikan informasi yang kurang jelas, mencantumkan klaim berlebihan baik pada kemasan ataupun pada laman promosi mereka, hingga pemalsuan suatu produk kosmetik. Seperti pada pemberitaan di salah satu akun media sosial, yang menyatakan bahwa beberapa produk memang tidak memberikan informasi yang jelas dengan melakukan klaim berlebihan pada persenan penting produknya entah pada kemasan ataupun pada laman promosi mereka. Berikut merupakan beberapa laman yang membahas terkait klaim berlebihan yang ada pada akun dr. Kamila dan Dosen skincare,



Gambar 1: Kasus klaim berlebihan pada produk kosmetik
 Sumber: Akun Media Sosial (Tiktok) Dosen Skincare



Gambar 2: Kasus klaim berlebihan pada moisturizer
 Sumber: Akun Media Sosial (Tiktok) Dr. Kamilajaidi

Sehingga hal tersebut tentunya dapat menyesatkan pihak pembeli dari informasi yang diberikan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga termasuk tidak memenuhi sebab yang halal dalam suatu perjanjian. Sehingga, penulis berkeinginan untuk menulis Skripsi ini dengan judul **“TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL BELI DARING YANG MENGANDUNG KLAIM BERLEBIHAN PADA PRODUK KOSMETIK X (PERAWATAN WAJAH)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana transaksi perjanjian jual beli daring pada kosmetik perawatan wajah yang mengandung klaim berlebihan dalam perspektif hukum perjanjian?
2. Apa akibat hukum transaksi perjanjian jual beli daring pada kosmetik perawatan wajah yang mengandung klaim berlebihan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui serta memahami terkait transaksi perjanjian jual beli daring pada kosmetik perawatan wajah yang mengandung klaim berlebihan dalam perspektif hukum perjanjian.
2. Menguraikan akibat hukum dari transaksi perjanjian jual beli daring yang mengandung klaim berlebihan pada produk kosmetik x (perawatan wajah).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi juga memberi banyak manfaat pada lingkup Pendidikan, terlebih lagi bagi ilmu hukum terkait pembelajaran transaksi jual beli daring yang mengandung klaim berlebihan pada produk kosmetik x (perawatan wajah) dalam perspektif hukum perjanjian. Sehingga, hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan penulis mampu memberi manfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

- a) Sebagai petunjuk bagi para pelaku usaha lebih-lebih pada bidang kosmetika dalam hal melakukan evaluasi pada penjualan produk kosmetik.
- b) Agar bisa menjadi bahan rujukan pada mahasiswa dalam proses pengembangan dalam lingkup pendidikan yang menjadikan mahasiswa dapat mengembangkan serta dapat membuat inovasi terbaru.
- c) Bagi peneliti sendiri diharapkan penulisan penelitian ini mampu memberi manfaat dalam bentuk merealisasikan ilmu perkuliahan yang didapat.
- d) Diharapkan penulisan penelitian berikut bisa menjadi rujukan bagi peneliti lainnya yang akan menggunakan tema serupa dengan perspektif yang tentu berbeda.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Transaksi

1.5.1.1 Transaksi Secara Umum

Secara umum, transaksi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat menciptakan perubahan pada suatu harta atau kebutuhan finansial yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu sendiri, transaksi ialah suatu bentuk persetujuan dalam hal jual beli pada kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan pihak

penjual. Adapun beberapa pengertian dari transaksi menurut para ahli ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Sunarto Zulkifli, transaksi merupakan peristiwa perekonomian yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan setiap individu dalam perserikatan suatu usaha, pinjam meminjam yang berdasarkan pada sama-sama suka ataupun suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.⁶
- b. Menurut Indra Bastian, transaksi merupakan pertemuan antara dua pihak yakni penjual dan pembeli yang saling menguntungkan dengan adanya data atau bukti atau dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan.⁷
- c. Menurut Skousen transaksi merupakan pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atau bisnis.⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁶ Sunarto Zulkifli, 2003, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, hlm. 10.

⁷ Indra Bastian, 2007, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 27.

⁸ Skousen, 2007, *Pengantar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 71.

Tindak Pidana Pencucian Uang ialah segala bentuk kegiatan yang menimbulkan suatu hak dan/atau kewajiban ataupun dapat menimbulkan suatu hubungan hukum diantara dua pihak atau lebih. Sehingga secara umum, pengertian dari transaksi ialah sebuah wujud dari kesepakatan atau persetujuan antara pembeli juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai wujud pengikat pada suatu pertukaran barang, jasa, atau aset investasi. Tetapi dalam hal perusahaan, transaksi juga dapat diartikan menjadi suatu kegiatan ekonomi yang memberikan pengaruh pada kondisi dari keuangan perusahaan.

1.5.1.2 Pengertian Jual Beli Secara Umum

Secara bahasa (*etimologi*) jual beli ialah tukar menukar secara mutlak atau kegiatan tukar menukar antara sesuatu hal dengan sesuatu hal lainnya. Sedangkan, pengertian jual beli secara istilah (*terminologi*) ialah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan cara melepaskan kepemilikan atau hak milik suatu barang kepada pihak lain atas dasar merelakan.⁹ Sebenarnya, kegiatan jual beli merupakan perjanjian bernama. Maknanya, undang-undang telah memberikan nama dan kebijakan tersendiri pada perjanjian jual

⁹ Admin, 2018, "Pengertian Jual Beli", *Jejak Pendidikan*, diakses melalui <http://www.jejakpendidikan.com/2018/10/pengertian-jual-beli.html> , pada tanggal 23 Januari 2023.

beli. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata perjanjian jual beli ialah:

“Perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Selain itu, terdapat beberapa pendapat menurut para ahli tentang perjanjian jual beli yakni:

- a. Menurut Salim H. S., perjanjian jual beli ialah suatu bentuk perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Pada perjanjiannya, pihak penjual memiliki kewajiban untuk memberikan atau menyerahkan obyek jual beli pada pihak pembeli yang juga berhak menerima harga. Sedangkan, pada pihak pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran harga dan berhak menerima obyek yang telah diperjanjikan.¹⁰
- b. Menurut R. Subekti, jual beli ialah sebuah bentuk perjanjian timbal balik antar kedua belah pihak yang berjanji akan menyerahkan hak milik dari suatu barang, sedangkan pihak lain atau (pembeli) juga berjanji akan membayar harga dari barang yang diperjanjikan

¹⁰ Salim H. S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 49.

dengan sejumlah uangnya sebagai bentuk imbalan dari hak milik yang diberikan.¹¹

- c. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli ialah perjanjian yang mana pihak penjual memindahtangankan atau setuju untuk memindahkan suatu hak milik atas suatu barang kepada pihak pembeli sebagai bentuk imbalan sejumlah uang atau yang disebut juga dengan harta.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, di mana pihak penjual berkewajiban menyerahkan obyeknya atau barang yang diperjanjikan, sedangkan bagi pihak pembeli berkewajiban membayar harga dari obyek atau barang yang telah diperjanjikan.

1.5.1.3 Pengertian Perjanjian Jual Beli Secara Daring

Jual beli secara daring kerap kali disebut *online shopping*, atau juga jual beli yang dilakukan dengan melalui media internet. Adapun pengertian jual beli secara daring menurut *Microsoft Encarta Reference Library e-commerce* merupakan perdagangan barang dan jasa melalui bantuan internet atau jaringan dengan komputer lain.¹² Sedangkan menurut Alimin,

¹¹ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 1.

¹² Novianto Languyu, 2015, "Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online", *Lex et Societatis*, 3 (9), hlm. 94.

jual beli merupakan satuan set dinamis teknologi, aplikasi juga proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui suatu transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan pemberian informasi yang dilakukan melalui media elektronik.¹³

Selain itu, jual beli secara daring dapat disebut juga dengan *e-commerce* yang merupakan sebuah bentuk perikatan yang telah memenuhi bentuk tersendiri, yang diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi tanpa harus dilakukan secara formal, yang mengacu pada kesepakatan kedua pihak yakni penjual dan pembeli sesuai dengan asas konsensualisme.¹⁴ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara daring, atau daring *shopping*, atau *e-commerce* adalah proses jual beli yang dilakukan serupa dengan jual beli pada umumnya.

Namun yang membedakan ialah proses jual beli ini dilakukan melalui jaringan internet, dimana pihak pembeli tidak bertatap muka secara langsung dengan pihak penjual. Sehingga, kedua belah pihak hanya berkomunikasi melalui media internet yang mereka gunakan. Selain itu, pihak penjual juga memberikan banyak metode pembayaran pada pihak pembeli

¹³ Ahliwan Ardhinata, 2015, "Keridhaan (*Antaradhin*) Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik), *Jesst*, 2 (1), hlm. 50.

¹⁴ *Op.Cit.*, hlm. 95.

yakni melalui transfer, *virtual account*, *cash on delivery* (bayar ketika barang yang dipesan sampai), dan lain sebagainya.

1.5.1.4 Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian yang mana salah satu pihak sanggup untuk menyerahkan hak milik dari suatu barang, sedangkan pihak lainnya sanggup untuk membayar sejumlah uang sesuai harga yang ditentukan.¹⁵ Agar dapat terjadinya suatu perjanjian jual beli sebenarnya cukup dengan persetujuan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Namun, terdapat syarat lain agar menjadikan perjanjian jual beli tersebut sah dan dapat dilakukan.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) syarat sah dari perjanjian jual beli yakni:

a. Kesepakatan para pihak

Maknanya ialah para pihak yang bersangkutan yang membuat perjanjian, maka ia telah sepakat atau setuju dengan hal-hal pokok yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Dan kesepakatan tersebut dapat dianggap tidak ada karena kehilafan, kekeliruan, paksaan atau penipuan.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Itermasa, hlm 161-162.

¹⁶ Dhevi Nayasari S, "Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Jual-Beli Dengan Sistem Online", *Jurnal Independent*, 5 (2), hlm. 18.

b. Kecakapan para pihak

Artinya ialah bahwa para pihak yang melakukan perjanjian telah dinyatakan dewasa oleh hukum, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang dianggap dewasa ketika yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dulu telah menikah. Selain itu, cakap juga ditujukan pada orang-orang yang telah dewasa, sehat pada akal dan pikiran, tidak dibawah pengampuan serta tidak dilarang melakukan perbuatan tertentu.¹⁷

Tetapi, selain syarat dewasa yang dinyatakan oleh hukum, para pihak juga harus cakap hukum. Karena, bisa saja ia telah memenuhi batasan umur menurut hukum tapi ia tidak cakap hukum. Sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 1330 bahwa terdapat beberapa orang yang tidak cakap hukum yakni, orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam perkawinan. Tetapi, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2

¹⁷ *Ibid.*,

maka perempuan yang dalam perkawinan dianggap telah cakap.

c. Suatu hal tertentu

Maknanya ialah, ketika seseorang membuat suatu perjanjian dengan seseorang yang lain, apa yang akan diperjanjikan haruslah jelas segala sesuatunya. Sehingga, hak juga kewajiban bagi kedua belah pihak dapat ditentukan.¹⁸ Selain itu, berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tetapi, istilah barang atau (*zaak*) dalam bahasa Belanda pada suatu perjanjian tidak hanya berupa kebendaan saja tetapi juga meliputi jasa.¹⁹ Selain itu, menurut J. Satrio yang dimaksudkan dengan suatu hal tertentu pada sebuah perjanjian ialah objek dari prestasi perjanjiannya, dan isi dari prestasi yang diperjanjikan haruslah dapat ditentukan bentuknya.²⁰

d. Suatu sebab yang halal

Artinya suatu perjanjian haruslah berdasarkan sebab yang halal atau yang tidak bertentangan dengan

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Retna Gumanti, 2012, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5 (1) Hlm. 8.

²⁰ *Ibid.*,

ketentuan atau aturan yang ada. Sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan ketertiban umum juga kesusilaan. Selain itu, maksud dari suatu sebab yang halal ialah lebih mengacu pada isi dari perjanjian tersebut. Misal saja ketika seorang penjual dengan sengaja menjual obat-obatan terlarang, maka pada perjanjian jual beli ini tidak ada sebab yang halal.

1.5.1.5 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak Penjual dalam Perjanjian Jual beli

Adapun hak dari pihak penjual dalam perjanjian jual beli telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni hak pelaku usaha ialah:

1. Hak untuk menerima suatu pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan para pihak mengenai keadaan dan nilai tukar obyek yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pihak konsumen yang tidak memiliki itikad baik

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sendiri yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk melakukan rehabilitasi nama baik ketika terbukti secara hukum bahwasannya kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh obyek yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

b. Kewajiban Penjual dalam Perjanjian Jual Beli

Adapun kewajiban bagi pihak penjual telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni pada Pasal 1473 KUH Perdata menegaskan bahwa pihak penjual wajib memberikan atau menyatakan secara jelas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak jelas dan dapat diberikan penjelasan dalam berbagai pengertian, serta harus ditafsirkan untuk bentuk kerugiannya. Selain itu, berdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata bahwa pihak penjual memiliki dua kewajiban utama yang harus dilakukan ialah:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjanjikan

Adapun kewajiban menyerahkan hak milik atas suatu barang yang diperjanjikan termasuk segala bentuk perbuatan hukum yang dibutuhkan untuk memindahkan hak milik atas barang yang diperjanjikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

2. Memberikan Jaminan atas barang yang diperjanjikan

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa kebebasan dari suatu tanggungan ataupun tuntutan pada suatu pihak lainnya atas barang yang diperjanjikan. Selain itu, adanya jaminan merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan ketika suatu produk atau suatu barang yang diperjanjikan, telah diterima oleh pihak pembeli namun dalam keadaan rusak atau cacat produk.

Sebagaimana yang diatur lebih lanjut pada Pasal 1504 KUH Perdata bahwasannya pihak penjual berkewajiban untuk menanggung barang yang rusak pada suatu barang yang dijual atau yang diperjanjikan, sehingga barang

tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya. Menurut Yahya Harahap cacat tersembunyi merupakan cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan kegunaan sebagaimana mestinya.²¹ Sehingga, ketika cacat produk tidak diberitahukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli pun tidak mengetahui sebelumnya, maka pihak penjual wajib menanggungnya atau memenuhi jaminan yang diberikan.²²

d. Hak Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli

Untuk hak dari pihak pembeli, terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak pembeli ialah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menikmati barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi juga jaminan pada barang dan/atau jasa;

²¹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni), hlm. 198.

²² Lily Haryati, 2015, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia, *UIB Repository*, Hlm. 18.

4. Hak untuk didengar pendapat juga keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau mendapat pelayanan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, ketika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

e. Kewajiban Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli

Adapun kewajiban pembeli ialah membayar harga barang, hal tersebut merupakan suatu bentuk pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh para pihak pada saat pembayaran yang telah disepakati kedua pihak.²³ Selain itu, pembeli juga memiliki suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa ketentuan yang dituangkan pada pasal-pasal yakni:

²³ Aditya Ayu Hakiki, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online", *Justitia Jurnal Hukum*, 1 (1), hlm 122.

1. Pasal 1513 KUH Perdata kewajiban utama dari pihak pembeli ialah membayar harga barang atau pembelian yang telah diperjanjikan antar kedua belah pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli.
2. Pasal 1514 KUH Perdata menegaskan bahwa ketika penjual dan pembeli tidak menetapkan perihal pembayaran yang seperti apa, maka pembeli harus langsung membayar suatu hal yang telah dibeli atau yang telah diperjanjikan.
3. Pasal 1517 KUH Perdata, bahwa walaupun pihak pembeli tidak terdapat suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian atau yang telah diperjanjikan, jika barang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.
4. Pasal 1516 KUH Perdata, bahwa ketika dalam menguasai barang pihak pembeli terganggu oleh adanya tuntutan hukum didasarkan pada hipotek atau tuntutan lain untuk mendapatkan kembali barang yang

dimaksud, atau ketika pembeli memiliki suatu alasan yang dapat dikhawatirkan dapat mengganggu penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual dapat menghentikan alasan gangguan tersebut, tetapi dapat dikecualikan ketika penjual memilih memberikan jaminan atau ketika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapatkan jaminan atas segala bentuk gangguan.

5. Pasal 1517 KUH Perdata, bahwa ketika pembeli tidak membayar harga belinya, maka pihak penjual dapat menuntut pembatalan proses jual beli itu berdasarkan ketentuan pada Pasal 1266 dan Pasal 1267.
6. Pasal 1518 KUH Perdata, bahwa dalam hal penjualan segala barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa adanya peringatan, setelah lewatnya waktu yang juga ditentukan untuk pengambilan barang yang dijual.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

1.5.2.1 Pengertian Kosmetik

Definisi dari kosmetik itu sendiri berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika sebenarnya memiliki inti arti yang sama, ialah bahan yang dibuat memang ditujukan untuk digunakan pada tubuh manusia bagian luar seperti, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah sebuah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan seseorang sehingga tubuh terpelihara dengan baik. Sedangkan, pengertian kosmetik menurut Retno Iswari ialah suatu bahan ataupun campuran suatu bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikkan, disemprotkan, dimasukkan, atau dituangkan pada badan atau bagian badan dengan maksud membersihkan, memelihara, menambahkan daya tarik serta tidak masuk golongan obat.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut bahwa adanya kosmetik memang ditujukan untuk memberikan manfaat untuk merawat dan menjaga tubuh manusia agar lebih terawat dengan nilai tambahan dapat menambah daya tarik tersendiri.

²⁴ Difa W I, dan Salma Zavira, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter", *Perspektif*, 25(2), hlm.108.

1.5.2.2 Manfaat Kosmetik

Dengan penggunaan kosmetik, tentu memiliki manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya. Adapun manfaat-manfaat yang akan didapatkan ialah:

- 1) Membersihkan serta merawat kulit;
- 2) Dapat menunda penuaan dini;
- 3) Merawat bagian rambut;
- 4) Menghindari dari beberapa masalah kulit
(menghilangkan bekas jerawat, mencegah munculnya flek, mengecilkan pori-pori dan lain sebagainya);
- 5) Merubah penampilan seseorang;
- 6) Dapat memperbaiki kekurangan pada tubuh seseorang.

Dengan seseorang menggunakan produk kosmetik. Apa yang diharapkan atau yang ingin diperbaiki dalam dirinya dapat terselesaikan tetapi membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar.

1.5.2.3 Klasifikasi Kosmetik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik berdasarkan bahan dan golongan serta maksud evaluasi dari produk kosmetik bahwasannya terbagi menjadi 2 (dua) golongan yakni :

1. Kosmetik golongan I ialah:
 - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
 - b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya;
 - c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;
 - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan II ialah kosmetik yang tidak termasuk golongan I

Selain itu, klasifikasi pada kosmetik terbagi lagi menurut manfaat yang didapat yakni sebagai berikut:²⁵

a. Kosmetik Perawatan Kulit

Kosmetik untuk perawatan kulit tentu diperuntukkan untuk merawat kebersihan serta kesehatan kulit.

Adapun jenisnya yakni:

1. Kosmetik untuk melakukan pembersihan pada kulit seperti, sabun *cleansing balm*, *cleansing milk*, dan lain sebagainya;
2. Kosmetik untuk melembabkan kulit seperti, *moisturizing cream* dan lain sebagainya;
3. Kosmetik untuk mengamplas kulit (*peeling*) seperti, scrub dan lain sebagainya;
4. Kosmetik untuk pelindung kulit seperti, *sunscreen*, *sunblock* dan lain sebagainya.

²⁵ Tanpa nama, 2021, "Pengertian Kosmetik, Penggolongan, dan Persyaratan", *Kanal Pengetahuan*, diakses melalui <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-kosmetik-penggolongan-dan-persyaratannya>, pada tanggal 23 Desember 2022.

b. Kosmetik Riasan (*make-up*)

Pada kosmetik ini, lebih cenderung atau berfungsi untuk mempercantik seseorang dengan penggunaan berbagai produk *make-up* seperti, maskara, *blush*, *lipstick* atau *liptint* dan lain sebagainya.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Klaim

1.5.3.1 Pengertian Klaim Kosmetika atau Penandaan Kosmetika

Pengertian dari klaim kosmetika berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika ialah suatu pernyataan berbentuk informasi yang berkaitan dengan manfaat, keamanan, dan/atau pernyataan lainnya tentang kosmetika. Sedangkan pengertian dari Penandaan Kosmetika yang biasa disebut dengan Penandaan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Teknis Kosmetika ialah segala bentuk informasi tentang kosmetik seperti gambar, tulisan, atau kombinasi dari keduanya, atau bentuk lainnya yang disertakan atau dicantumkan atau ditempelkan pada kemasan produk yang kemudian langsung dilakukan proses percetakan pada produknya.

Alasan diperlukannya penandaan pada suatu produk termasuk produk kosmetik ialah, agar setiap konsumen yang hendak membeli tidak mengalami kekeliruan dengan informasi

yang dicantumkan dalam penandaannya. Selain itu, dapat membantu memudahkan setiap konsumen untuk menentukan produk mana yang ingin digunakan. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Keputusan BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 terkait penandaan dalam suatu produk ialah suatu keterangan yang cukup yang berkaitan dengan manfaat produk, keamanan, tata cara penggunaan suatu produk, hingga informasi lainnya yang berkaitan dengan produk kosmetik yang dicantumkan pada brosur, kemasan produk dan lain sebagainya. Tentunya,

Kemudian, berkaitan dengan klaim pada penandaan dari suatu produk kosmetik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika bahwasannya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menentukan klaim dari produk kosmetik yakni :

- a. Kepatuhan hukum;
- b. Kebenaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan
- e. Dapat dibuktikan;
- f. Jelas dan mudah dimengerti; dan

- g. Tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

1.5.3.2 Pengertian Klaim Berlebihan

Pengertian dari klaim berlebihan ialah melebih-lebihkan informasi suatu produk yang belum terbukti secara ilmiah tapi sudah memiliki manfaat yang pasti dapat mencegah, merawat, atau mengobati.²⁶ Sehingga, maksud dari klaim berlebihan disini ditujukan pada produk dari kosmetik. Klaim berlebihan dalam suatu produk termasuk juga produk kosmetik, tentu sangat dilarang. Hal tersebut dapat mengancam keamanan juga keselamatan konsumen yang menggunakannya.²⁷ Beberapa ciri adanya klaim berlebihan ialah pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai pada kemasan produk ataupun pada labelnya, entah ketidaksesuaian isi, takaran, jaminan, kemanjuran, komposisi, hingga tanggal kadaluwarsa dan lain sebagainya.

Jika pelaku usaha melakukan klaim berlebihan, sudah pasti pelaku usaha tersebut telah melanggar beberapa ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni,

²⁶ Andi Meinar, "Edukasi Tentang Klaim Berlebihan Obat Pada Masa Pandemi di Tempat Karantina Duta Covid-19 Hotel Almadera", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), hlm. 59.

²⁷ Bunga Permata Sari, dkk, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait *Overclaim* Pelaku Usaha Dalam label Obat Ditinjau Dari Pasal 8 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Yurijaya*, hlm. 90.

1. Pasal 8 terutama pada ayat (1) huruf d bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan keadaan, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana yang tertera pada label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
2. Pasal 9 terutama ayat 1 huruf j bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
3. Pasal 10 huruf b yakni Pelaku usaha dalam hal menawarkan barang dan/atau jasa yang dengan tujuan diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau juga menyesatkan mengenai kegunaan dari suatu barang dan/atau jasa.
4. Pasal 10 huruf c bahwa Pelaku usaha dalam hal menawarkan barang dan/atau jasa yang dengan tujuan diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai keadaan atau kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

1.5.4.1 Pengertian Ganti Rugi

Definisi dari (rugi) menurut W. J. S. Poerwadarminta bahwa rugi itu sendiri ialah keadaan seseorang yang tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan daripada yang telah mereka keluarkan. Sedangkan pada pengertian ganti rugi ialah suatu hal yang diberikan sebagai ganti pada kerugian yang diterima oleh pihak yang merasa dirugikan.²⁸ Selain itu, menurut pendapat ahli lainnya yakni J. T. C. Simorangkir bahwa pada istilah hukum, rugi kerap kali disebut dengan *legal remedy* yang artinya suatu cara untuk memenuhi suatu hak atau suatu kompensasi dari hak dasar dari putusan pengadilan yang ditujukan pada pihak yang mengalami kerugian atas akibat kelalaian, kesalahan ataupun sebuah kesengajaan dari perbuatan pihak lain.²⁹

Sedangkan menurut hukum perdata, ganti rugi hakekatnya memiliki dua sebab yang menimbulkan adanya hak ganti rugi yakni ganti rugi disebabkan oleh wanprestasi sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1240 hingga dalam Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang juga telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.³⁰ Selain itu, jenis ganti

²⁸ Marwan Lubis, 2019, “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam”, *Jurnal PPKn dan Hukum*, 14(1), hlm.120.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 121.

juga dapat berupa ganti rugi secara materiil ataupun ganti rugi in-materiil. Makna dari ganti rugi secara materiil ialah suatu kerugian yang secara nyata memang diderita oleh seseorang, yang umumnya kerugian berupa uang, harta benda atau tentang kekayaan. Sedangkan pada kerugian in-materiil ialah kerugian yang didapat oleh salah satu pihak atau seseorang dimasa mendatang yang tidak berupa uang, seperti nama baik yang tercemar, kecewa dan lain sebagainya.³¹

1.5.4.2 Unsur Ganti Rugi

Dalam hal pemenuhan ganti rugi, tentunya harus terdapat unsur-unsur dari ganti rugi itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata bahwa:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-Perubahan yang disebut dibawah ini”.

Sedangkan menurut Purwahid Patrik unsur-unsur ganti rugi meliputi dua unsur yakni kerugian yang memang secara nyata diterima yang mencakup biaya serta rugi, dan keuntungan yang juga tidak didapatkan oleh pihak yang bersangkutan seperti bunga.³² Selain itu, Satrio memiliki pendapat yang sedikit berbeda

³¹ *Ibid.*, Hlm. 121-122.

³² Merry Tjoanda, 2010, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, 16(4), hlm.45.

tentang unsur-unsur ganti rugi. Bahwa unsur-unsur ganti rugi meliputi sebagai berikut:³³

- a. Pengganti kewajiban dari prestasi perikatan yang dijalankan atau dalam artian lain terkait apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perikatan antar para pihak;
- b. Kewajiban dari pokok perikatan, contohnya seperti ketika perikatan yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai yang diharapkan namun pihak kreditur tetap mau menerimanya yang tentunya disertai ganti rugi;
- c. Pengganti pada kerugian yang dialami oleh pihak kreditur akibat adanya keterlambatan pada pemenuhan prestasi yang dituntut pihak kreditur selain kewajiban pada perikatan yang memang harus dipenuhi.
- d. Penuntuan ganti rugi untuk keduanya yakni, menuntut ganti rugi pada kewajiban sebuah pokok prestasi juga ganti rugi akibat adanya keterlambatan.

1.5.4.3 Bentuk Ganti Rugi

Ketentuan dari ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa ganti rugi terdiri dari 3(tiga) macam yakni berupa biaya, rugi dan bunga. Maksud biaya disini ialah segala bentuk pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan bunga merupakan

³³ *Ibid.*, Hlm. 45-56.

segala kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Maka, untuk ganti rugi akibat dari wanprestasi lebih dianjurkan dalam bentuk uang. Karena untuk menghindari persoalan yang lebih rumit dikemudian hari. Selain itu, ganti rugi yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa jenis tuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menurut M.A Moegni Djojodirjo yakni sebagai berikut:³⁴

1. Ganti rugi atas adanya kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti rugi dalam bentuk “natura” atau berupa pengembalian suatu keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman dari suatu keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.

³⁴ Ridha Sjartina, S.H. 2022, “Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum” *Hukum Online*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt630504012fe13>, tanggal 28 Desember 2022.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian hukum merupakan suatu metode ataupun cara yang sistematis dalam proses suatu penelitian.³⁵ Penting untuk mengetahui, menentukan dan memilih jenis penelitian sebagai salah satu bagian dalam sebuah metode penelitian. Ketentuan dalam suatu metode penelitian akan memberikan pengaruh yang besar pada suatu proses juga hasil dari penelitian hukumnya.

Jenis penelitian yang akan diterapkan ialah penelitian yuridis normatif. Maknanya dengan melakukan telaah pada teori-teori, konsep, serta mengkaji berbagai aturan yang berkaitan dengan penelitian berikut melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan menjadikan hukum sebagai satu kesatuan sistem norma seperti asas, kaidah, norma serta doktrin. Sedangkan, menurut pendapat Jhonny Ibrahim bahwa, penelitian yuridis normatif ialah suatu proses penelitian ilmiah yang ditujukan untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika suatu keilmuan yang dilihat dari sisi normatif.³⁶ Selain itu, penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan norma hukum yang ada serta perilaku seseorang dengan prinsip hukum yang berlaku.³⁷

Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan secara khusus yang juga berkaitan dengan hukum keperdataan Indonesia terkait “Transaksi Perjanjian Jual Beli Daring Yang Mengandung Klaim Berlebihan Pada Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah).” Dengan adanya pembahasan berikut, sengaja dimaksudkan untuk mencari

³⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.57.

³⁶ Vidya P, 2019, “Penelitian Hukum Nprmatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, *Bussines law*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> , pada tanggal 26 Desember 2022.

³⁷ *Ibid.*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.

tahu bagaimana analisis transaksi jual beli yang dapat merugikan pembeli akibat adanya klaim berlebihan pada produk kosmetik x berdasarkan pada ketentuan yang telah ada dan berlaku. Juga agar mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha pada pihak pembeli yang merasa dirugikan akibat adanya klaim berlebihan pada produk kosmetik x.

1.6.2 Sumber Data

Adapun data yang akan digunakan pada penelitian hukum normatif ialah data yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, teori, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan, hasil laporan penelitian, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁸ Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut:

a. Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

³⁸ Peter Mahmud M, 2010, “ Penelitian Hukum”, Jakarta: *Kharisma Putra Utama*, hlm. 182.

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika;
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- b. Bahan Hukum Sekunder.

Adapun data dari bahan hukum sekunder ialah buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip dari dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan terdahulu dari para ahli yang telah terqualifikasi tinggi.

- c. Bahan Hukum Tersier.

Data dari bahan hukum tersier ialah berupa suatu petunjuk atau penjelasan terkait bahan primer juga bahan sekunder yang berasal dari ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penulisan penelitian Skripsi ini, data yang nantinya akan digunakan ialah studi kepustakaan yakni dengan mencari berbagai informasi dari karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.³⁹ Studi kepustakaan merupakan salah satu upaya awal dari adanya proses penelitian hukum, baik secara normatif ataupun

³⁹ Bachtiar, "Mendesain Penelitian Hukum", Yogyakarta: *Deepublish*, 2021, hlm. 101.

empiris. Adapun studi kepustakaan pada penelitian hukum meliputi pada bahan-bahan hukum yang di dalamnya terdiri dari ketiga bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁰ Dan data kepustakaan yang didapat pada penelitian ini melalui suatu studi kepustakaan bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, publikasi, jurnal, dokumen resmi, serta hasil penelitian.⁴¹ Pada studi kepustakaan ini, juga dilakukan bersamaan dengan wawancara pada pihak-pihak terkait yang digunakan sebagai penunjang perolehan data.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pada tahapan selanjutnya setelah menyelesaikan pengumpulan data, dilanjutkan pada metode analisis data. Pada tahapan ini, merupakan tahapan melakukan analisis pada suatu data. Sehingga, dengan melakukan analisis data, penulis akan mendapatkan jawaban dari permasalahannya. Jika dilihat berdasarkan sifatnya metode penelitian ini ialah deskriptif analitis yang meliputi isi juga struktur hukum positif yang digunakan untuk menentukan suatu makna dari aturan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diangkat pada sebuah penelitian.⁴² Kemudian, dilanjutkan dengan menuangkan data berdasarkan konsep deduktif yang juga menjelaskan secara umum dan ditarik menjadi penjelasan secara khusus.⁴³ Proses analisis data pada penelitian ini, tentu juga melibatkan sebuah penafsiran hukum yakni, penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ialah penafsiran undang-undang dengan menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴⁰ Amirudi, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", 2010, Jakarta: *Rajawali Pers*, hlm. 68.

⁴² Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Propon, Laporan Skripsi, dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publisher), hlm 40.

⁴³ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.177.

⁴⁴ Yahya Ahmad Z, 2022, *Problematika Hukum Indonesia*, (Aceh: Syiah Kuala University Press), hlm 104.

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam proses penulisan Penelitian Skripsi, penulis kemudian melakukan penelitian pada Perpustakaan atau Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan Perpustakaan Daerah Jawa Timur.

Proses penelitian ini, memakan waktu selama 8 (delapan) bulan. Dimulai, pada bulan Oktober 2022 hingga Juni 2023. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2022 minggu kedua dengan tahapan persiapan penelitian yakni dengan mengajukan judul untuk Skripsi, acc judul, permohonan surat pengantar untuk ke instansi, mencari data untuk penelitian, bimbingan untuk proses penelitian, dan dilanjutkan dengan proses pengerjaan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Agar memudahkan proses penulisan Penelitian Skripsi berikut ini, maka untuk kerangka penelitian akan dibagi menjadi sejumlah bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini yang berjudul **“Transaksi Perjanjian Jual Beli Daring Yang Mengandung Klaim Berlebihan Pada Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah)”**. Yang dalam kajiannya terbagi menjadi empat bab, seperti yang telah diuraikan secara keseluruhan terkait topik permasalahan yang akan ditelaah dalam Penelitian ini.

Bab Pertama, merupakan penjelasan ataupun gambaran secara umum dan menyeluruh terkait pokok permasalahan pada penelitian ini. Bab Pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya terbagi 6 (enam) sub bab yakni, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, serta metode penelitian.

Bab Kedua, bab ini mengkaji tentang transaksi perjanjian jual beli daring yang mengandung klaim berlebihan pada produk kosmetik x (perawatan wajah) dalam

perspektif hukum perjanjian. Dimana pada permasalahan ini, pihak pelaku usaha memberikan klaim berlebihan atau tidak memberikan informasi yang benar, jujur dan sesuai pada produk yang mereka jual. Hal tersebut merupakan hal yang dilarang bagi pelaku usaha untuk dilakukan. Oleh karena itu, pada bab kedua ini penulis akan mengkaji atau menganalisis dari segi transaksi perjanjian jual beli daring yang mengandung klaim berlebihan pada suatu produk kosmetik x (perawatan wajah) dalam perspektif hukum perjanjian.

Bab Ketiga, bab ini mengkaji tentang akibat hukum transaksi jual beli daring pada kosmetik perawatan wajah yang klaim berlebihan. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab, pada sub bab *pertama* akan mengkaji tentang akibat hukum bagi penjual ketika menjual produk kosmetik x yang mengandung klaim berlebihan dalam penjualan daring. Sedangkan pada sub bab *kedua*, mengkaji tentang upaya hukum bagi pihak pembeli atau pihak yang dirugikan dari adanya klaim berlebihan pada produk kosmetik tersebut.

Bab Keempat, bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan secara menyeluruh dari permasalahan dalam Skripsi ini, juga saran untuk pokok permasalahan dari Skripsi ini.